



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai Dana Desa sesuai pedoman untuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, ketentuan lebih Lanjut tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3003);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E).
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Dan Nagari.....

10. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
13. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
15. Satu Nagari Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
16. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKP Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk Periode 1 (satu) Tahun.
17. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Perwakilan Rakyat Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
19. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi Nagari).
20. Indeks Nagari membangun adalah indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Nagari
21. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

22.Nagari....

22. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
25. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari.
27. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari
28. Jaringan Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan – pilihan yang diputuskan secara mandiri.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Nagari bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang di biayai oleh Dana Nagari;
- b. acuan bagi pemerintah nagari dalam penggunaan Dana Nagari, dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari;

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh masyarakat Nagari tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari;
 - c. Kewenangan.....

- c. Kewenangan Nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam nagari, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga nagari dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Nagari yang khas,serta perubahan atau perkembangan kemajuan Nagari.
- (2) Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
- a. kekerabatan Nagari;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian;dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Nagari
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Nagari dan Tipologi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Pedoman teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibayai dari Dana Nagari diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk prioritas bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Nagari.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana nagari dilaksanakan dalam penysusunan RKP Nagari.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari.
- (4) APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Nagari

Pasal 7

- (1) Dana Nagari dipergunakan untuk membiayai pembangunan Nagari yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas penggunaan Dana Nagari diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Nagari , meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) kesehatan masyarakat;
 - 2) pendidikan, kebudayaan; dan
 - 3) Sosial dan keagamaan;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam;
 - 3) penanganan....

- 3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4) pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari bersama-sama dengan BPRN dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
 - (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Dalam hal Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati, prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nagari mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Pasal 8

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Nagari, dapat mempertimbangkan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari, meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau Nagari sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan.
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan Nagari pada :
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Nagari...

- c. Nagari maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
- 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan; dan
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Nagari terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dana Nagari digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yang ditujukan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Nagari dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Nagari dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi , antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Nagari;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Nagari;
 - d. pengembangan sistem informasi Nagari;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, olah raga, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan pengadaan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Nagari dan /atau BUM Nagari Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
 - k. pembinaan, fasilitasi dan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

l.peningkatan...

- l. peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda;
- m. peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- n. bantuan Peningkatan Kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
- o. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Nagari, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Nagari (*Community Centre*);
- p. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesri, dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga para medis/swamedikasi di Nagari.
- q. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- r. Perbaikan rumah keluarga miskin;
- s. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam musyawarah Nagari.

Pasal 10

Nagari dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari dapat mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari yang meliputi:

- a. Nagari tertinggal dan/atau Nagari sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang untuk merintis Lumbung ekonomi Nagari yang meliputi :
 - 1) Pembentukan usaha ekonomi warga/keompok dan BUM Nagari / BUM Bersama dan / atau lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu nagari satu produk unggulan;
 - 2) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat nagari; dan
 - 3) Fasilitasi dan penyertaan modal BUM Nagari.
- b. Nagari berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :

1)Penguatan.....

- 1) Penguatan usaha ekonomi warga / kelompok dan BUM Nagari / BUM Nagari Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dana usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Nagari; dan
 - 3) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- c. Nagari maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Nagari yang meliputi :
- 1) Perluasan / ekspansi usaha ekonomi warga / kelompok dan BUM Nagari /BUM Nagari bersama melalui pemberian akses modal, peneglolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan panagan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahaan di nagari;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Nagari; dan
 - 4) Perluasan / ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Nagari.
- d. Nagari Tertinggal dan / atau Nagari sangat tertinggal, Nagari berkembang maupun maupun Nagari maju dan / atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Nagari yang meliputi:
- 1) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Nagari penyandang disabilitas;
 - 2) Pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta kegiatan luar biasa lainnya;
 - 4) Pengembangan kapasitas masyarakat Nagari untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Nagari secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Nagari tertinggal dan / atau Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Berkembang, maupun Nagari Maju dan / atau nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Nagari yang meliputi:
- 1) Membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Nagari;
 - 2) Membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Nagari yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3) Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Nagari.

f. Nagari.....

- f. Nagari Tertinggal dan / atau Nagari sangat tertinggal, Nagari berkembang maupun maupun Nagari maju dan / atau Nagari Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nagari melalui pembinaan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda, meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Nagari berdasarkan tingkat kemajuan Nagari untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Nagari harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus di informasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman teknis Penggunaan Dana Nagari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Lampiran II yang merupakan Penggunaan Dana Nagari bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penggunaan Dana Nagari

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dialokasikan paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN).
- (2) Penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk
- a. bidang keagamaan;
 - b. bidang adat dan budaya;

c. bidang.....

- c. bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. bidang Pemuda dan olah raga paling sedikit;
- e. pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. penanggulangan kemiskinan;
- g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK; dan
- h. pemberdayaan ekonomi;

Pasal 14

- (1) Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas Penggunaan Dana Nagari setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan;
- (2) Persetujuan bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan memastikan pengalokasian dana Nagari untuk kegiatan yang menjadi prioritas dan /atau kegiatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari telah terpenuhi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait serta Camat harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Nagari sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Nagari dan BPRN melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Nagari, di bahas dalam Musyawarah Nagari, disesuaikan dengan format laporan Nagari yang berlaku, secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan Perangkat Daerah terkait dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Nagari yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:
- a. Pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisiscenter*) Pemerintah Nagari, Kabupaten, Provinsi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden.
 - b. Pendampingan Nagari termasuk terhadap proses penggunaan Dana Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk Nagari-nagari dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Nagari sesuai kewenangan.
- (2) Pengaduan masalah penggunaan Dana Nagari melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Mei 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 18



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN DANA NAGARI TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Nagari merupakan Subyek Hukum. Posisi Nagari sebagai subyek hukum menjadikan Nagari memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Nagari sebagai bagian pendapatan Nagari pada dasarnya merupakan milik Nagari sehingga penetapan penggunaan Dana Nagari merupakan kewenangan Nagari. Namun demikian, Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Nagari untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Nagari sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Nagari diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Nagari.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dikelola berdasarkan Tata Kelola Nagari yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Nagari dengan syarat Wali Nagari, BPRN dan seluruh masyarakat Nagari berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Nagari untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara.

BAB II ...

BAB II PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai dengan Dana Nagari.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Nagari pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk tahun 2017.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Nagari; dan
- b. sebagai pedoman bagi Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA NAGARI

1. Penetapan Penggunaan Dana Nagari sebagai Bagian Perencanaan Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari). Kedua dokumen perencanaan Nagari dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Nagari, yang menjadi dokumen perencanaan di Nagari. RPJM Nagari dan RKP Nagari merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Dana Nagari merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang termuat dalam APB Nagari. Perencanaan penggunaan Dana Nagari merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Nagari yaitu mulai dari penyusunan RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Nagari harus menjadi bagian dari RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari.

2. Penetapan Penggunaan Dana Nagari melalui Musyawarah Nagari

Perencanaan Nagari dilaksanakan berdasarkan kewenangan Nagari yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Nagari. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Nagari yang dibiayai dana Nagari. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Nagari yang sesuai mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari.

BPRN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Nagari membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Nagari. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Nagari dijadikan dasar oleh BPRN dan Pemerintah Nagari dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Nagari.

3. Penggunaan Dana Nagari diatur melalui Peraturan Nagari

Penetapan kebijakan Pemerintahan Nagari tentang penggunaan Dana Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari yang disusun oleh Wali Nagari dan BPRN. BPRN bersama Wali Nagari berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Nagari tentang penggunaan Dana Nagari untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Keputusan musyawarah Nagari harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Nagari.

Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Nagari di dalam RKP Nagari dan APB Nagari yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Nagari terkait penggunaan Dana Nagari adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Nagari digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Nagari harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dimandatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3), menjelaskan Bupati Dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Selanjutnya Pasal 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 menjelaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Nagari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Nagari adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Nagari yang dapat dibiayai Dana Nagari adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) selokan;
- b) tempat pembuangan sampah;
- c) gerobak sampah;
- d) kendaraan pengangkut sampah;
- e) mesin pengolah sampah; dan

f) sarana.....

- f) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Nagari;
 - d) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Nagari;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Nagari; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Nagari;
 - b) website Nagari;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Nagari;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Nagari;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c. Pengadaan.....

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Nagari;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Nagari;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) peralatan perbengkelan las;
 - d) mesin bubut.....

- d) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - e) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Nagari;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Nagari Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Nagari Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

6) Pengadaan.....

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Nagari merupakan perwujudan kemandirian Nagari dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Nagari dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dapat dibiayai Dana Nagari adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) perbaikan rumah keluarga miskin;
- e) pengelolaan balai pengobatan Nagari;
- f) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- g) pengobatan untuk lansia;
- h) fasilitasi keluarga berencana;
- i) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- j) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

b. Pengelolaan sarana.....

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 2) pengelolaan transportasi Nagari, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Nagari;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Nagari;
 - b) koran Nagari;
 - c) website Nagari;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

c. Pengelolaan usaha.....

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Nagari;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:

- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

3) Pengelolaan usaha.....

- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 4) pendirian dan pengembangan BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama;
 - b) fasilitas dan penyertaan modal BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUMNagari Bersama.

- 5) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Nagari;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Nagari;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 6) pengembangan usaha BUMNagari dan/atau BUMNagari Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

7) pembentukan.....

- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha
 - c) ekonomi masyarakat; dan
 - d) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Nagari (Posyantekdes) dan/atau antar Nagari
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perNagarian, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

d. Penguatan.....

- d. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis.
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Nagari;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Nagari;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Nagari;
 - b) penyusunan profil Nagari/data Nagari;
 - c) penyusunan peta aset Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Nagari dan lembaga adat, antara lain:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Nagari perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Nagari;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Nagari; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

8) Melakukan.....

- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Nagari yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Nagari yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari, antara lain:
 1. warga Nagari pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Nagari dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Nagari satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.

10) Melakukan.....

- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Nagari;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari.
- 11) Kerjasama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari, Kecamatan dan Kabupaten meliputi :
- a) Pelatihan Kader PKK dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
 - b) Fasilitasi Kader dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
 - c) Sosialisasi ketahanan keluarga melalui peningkatan peran dan fungsi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kemandirian masyarakat dalam menangani masalah keluarga
 - d) Fasilitasi pembinaan administrasi PKK dan Dasawisma
 - e) Penyuluhan keluarga dalam tumbuh kembang balita melalui Bina Keluarga Balita (BKB), serta meningkatkan kepedulian dan gerakan masyarakat terhadap budaya hidup sehat.
 - f) Penguatan fungsi dan kinerja posyandu dalam rangka pelayanan kesehatan dasar bagi balita dan kaum ibu.
 - g) Fasilitasi Pengembangan Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Posyandu
 - h) Fasilitasi Koordinasi penanggulangan kejadian gizi buruk pada balita melalui penyediaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu serta penanggulan prevalensi anemia pada ibu hamil dan balita.
 - i) Fasilitasi koordinasi penanggulan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) dan penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue.
 - j) Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI).

4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Nagari

Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) Tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Nagari harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang bersifat menarik untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Nagari. Sejalan dengan tujuan. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, maka kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Nagari dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Nagari, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Nagari, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Nagari lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Nagari lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas.....

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Nagari harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Nagari diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai Nagari harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Nagari mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya

Berdasarkan Adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Nagari dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Nagari lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Nagari;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Nagari dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Nagari bersama masyarakat Nagari lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Nagari; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Nagari dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Nagari dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Nagari harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Nagari.

4. Prioritas berdasarkan.....

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Nagari digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Nagari harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Nagari. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Nagari harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Nagari

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Nagari dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Nagari dapat mempertimbangkan Tipologi Nagari. Tipologi Nagari merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Nagari, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Nagari dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a) tipologi Nagari berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Nagari geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Nagari masih kuat);
- 2) Nagari teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Nagari campuran geneologis-teritorial.

b) tipologi Nagari berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Nagari dataran rendah/lembah
- 2) Nagari dataran tinggi; dan
- 3) Nagari perbukitan/pegunungan.

c) tipologi Nagari berdasarkan pola permukiman meliputi:

- 1) Nagari dengan permukiman menyebar;
- 2) Nagari dengan permukiman melingkar;
- 3) Nagari dengan permukiman mengumpul; dan
- 4) Nagari dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d) tipologi nagari.....

- d) tipologi Nagari berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Nagari pertanian;
 - 2) Nagari nelayan;
 - 3) Nagari industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Nagari perdagangan (jasa-jasa).
- e) Tipologi Nagari berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Nagari meliputi:
- 1) Nagari sangat tertinggal;
 - 2) Nagari tertinggal;
 - 3) Nagari berkembang;
 - 4) Nagari maju; dan
 - 5) Nagari mandiri.

Kementerian Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Nagari Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Nagari. Ketetapan tingkatan kemajuan Nagari yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Nagari untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Nagari mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Nagari. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Nagari meliputi RPJM Nagari, RKP Nagari dan APB Nagari. Prioritas penggunaan Dana Nagari termasuk bagian dari penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Nagari

Musyawarah Nagari merupakan forum musyawarah antara BPRN, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Nagari dalam hal pembangunan Nagari dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas.....

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari merupakan hal strategis di Nagari, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari. Penyelenggaraan musyawarah Nagari dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Nagari yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Nagari.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam musyawarah Nagari berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Nagari. Hasil kesepakatan musyawarah Nagari terkait prioritas penggunaan Dana Nagari harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Nagari.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Wali Nagari wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Nagari berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Nagari. Kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Nagari termuat dalam dokumen rancangan RKP Nagari.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari khususnya terkait penggunaan Dana Nagari, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Wali Nagari tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Nagari; dan
- b. data tipologi Nagari berdasarkan perkembangan Nagari yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Nagari beserta data IDM, Wali Nagari merancang prioritas penggunaan Dana Nagari dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Nagari serta peran serta masyarakat Nagari dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Nagari; dan

f. tipologi Nagari.....

- f. tipologi Nagari untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari yang dibiayai. Dana Nagari sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Nagari. Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari berdasarkan tipologi Nagari menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Nagari yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Nagari-Nagari masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Nagarinya.

Contoh:

- Nagari A : tipologi Nagari perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Nagari B : tipologi Nagari lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang
- Nagari C : tipologi Nagari pesisir-nelayan-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Nagari disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

3. Tahap Penyusunan Rancangan APB Nagari

Wali Nagari merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Nagari dengan berpedoman kepada RKP Nagari. Dana Nagari dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari. Wali Nagari dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Nagari yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari.

Rencana penggunaan Dana Nagari masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Wali Nagari berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Nagari perihal Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari. Sosialisasi rancangan APB Nagari dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan Wali Nagari kepada Bupati.

Masyarakat.....

Masyarakat Nagari, melalui BPRN, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Wali Nagari apabila rancangan penggunaan Dana Nagari berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang RKP Nagari. Dalam hal Wali Nagari berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Nagari yang sudah ditetapkan dalam RKP Nagari, maka BPRN berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Nagari. Dengan demikian, rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan Wali Nagari kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Nagari.

5) Tahap Review Rancangan APB Nagari

Camat berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari khususnya rencana penggunaan Dana Nagari. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Nagari memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Nagari berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- b. termasuk urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. prioritas penggunaan Dana Nagari yang tercantum dalam Rancangan APB
- e. Nagari direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Nagari. Intinya adalah masyarakat Nagari didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, sehingga Dana Nagari dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari.

Undang-undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Nagari dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari. Pendampingan Nagari dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Nagari secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Nagari; dan
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Nagari.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Nagari.

BAB IV PELAPORAN.....

BAB IV PELAPORAN

1. Pelaporan dari Nagari kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari, Nagari berkewajiban melaporkan penetapan Prioritas penggunaan Dana Nagari kepada Bupati sebagaimana Format 1. (Terlampir) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- c. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari.

2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V PENUTUPAN.....

BAB V
PENUTUPAN


Pedoman Teknis prioritas penggunaan Dana Nagari ini disusun sebagai pedoman oleh nagari dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Nagari dalam penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
 DANA NAGARI TAHUN 2017

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Nagari :
Tipologi : Nagari Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|--|--|
| A. Pembangunan Nagari | | |
| 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | 1. Pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Nagari - Membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan |
| | 2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. | <ul style="list-style-type: none"> - Pencegah kerusakan saluran air bersih - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana transportasi | 1. Pembangunan jalan poros Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan poros Nagari - Memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | 2. Pembangunan jalan lingkungan Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan lingkungan Nagari; - Memudahkan transportasi hasil pertanian. |

3. Pembangunan ...

| | | |
|--|---|--|
| 3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas | <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Nagari. - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan <i>e-government</i> di Nagari. |
| 5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | 1. Pembangunan Pos Kesehatan Nagari dan balai posyandu. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| | 2. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan peralatan Kesehatan masyarakat Nagari. |
| | 3. Pengelolaan dan Pembinaan Poyandu | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promos kesehatan masyarakat |
| | 4. Pengadaan peralatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer dll) | <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan Posyandu |
| | 5. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari |

6. Pembangunan.....

| | | |
|--|--|---|
| 6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD/TK | - Memenuhi kebutuhan gedung pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini (PAUD/TK) |
| | 2. Pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK | - Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana PAUD/TK |
| | 3. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD/TK | - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas pendidikan usia dini melalui PAUD/TK |
| | 4. Pembentukan dan pengembangan sanggar belajar untuk anak dan remaja Nagari | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Nagari |
| | 5. Pembangunan dan pengadaan sarana perpustakaan Nagari | - Menimbulkan dan meningkatkan minat baca anak dan remaja Nagari |
| 7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan | 1. Pembibitan tanaman sayur-sayuran | - Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - Meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | 2. Pembangunan pasar sayur - mayur | - Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatkan pendapatan petani sayur |

3. Pembangunan.....

| | | |
|---|--|---|
| | 3. Pembangunan kandang ternak | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan usaha Peternakan, pendukung usaha pertanian - Meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur |
| | 4. Pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik |
| | 5. Pembangunan sarana tempat usaha masyarakat nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan tempat usaha masyarakat |
| | 6. Pemeliharaan sarana dan prasarana tempat usaha masyarakat Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan tempat usaha masyarakat yang siap pakai |
| | 7. Membangun rintisan pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan padi/jagung dan lain-lain hasil pertanian Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian - Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca panen |
| 8. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | Membangun rintisan listrik nagari melalui PLTMH, PLTS dan Biogas | <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya untuk pengadaan penerangan Nagari |
| 9. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Nagari | | |

B.Pemberdayaan.....

| B.Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | |
|--|--|---|
| <p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan akhlak, adat dan budaya, perlindungan anak dan perempuan, serta pembinaan generasi muda</p> | <p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari; - Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari. |
| | <p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat Nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari. |
| | <p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Regulasi Perlindungan Anak; - Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan; | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender; - Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan; |

-Pembinaan.....

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kretivitas dan peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga. |
| | <p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari; - Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan olahraga; - Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda; - Fasilitasi pendirian dan pembinaan Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>); - Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll; - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan oleh raga anak nagari; - Mendorong motivasi kegiatan usaha produktif bagi wira usaha muda di nagari; - Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan yang terencana, terarah dan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh. |

2.Peningkatan.....

| | | |
|---|--|---|
| <p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p> | <p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat; - Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan dan peternakan yang intensif dan produktif. |
| | <p>2. Pelatihan penggunaan alat-alat produksi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi. |
| | <p>3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ikan/ternak, alat kerajinan tradisional, dll</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu kesulitan masyarakat Nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal. |
| | <p>4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk dibidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |

3. Dukungan.....

| | | |
|--|--|--|
| <p>3. Dukungan kegiatan ekonomi baik Yang dikembangkan oleh BUM Nagari/BUM Nagari Bersama.</p> | <p>1. Fasilitasi kegiatan musyawarah inisiatif Pendirian dan pengembangan BUM Nagari/BUM Nagari Bersama.</p> | <p>- Meningkatkan usaha ekonomi di Nagari.</p> |
| | <p>2. Pelatihan manajemen usaha BUM Nagari/ BUM Nagari Bersama dan usaha ekonomi Rumahan (home Industry)</p> | <p>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Nagari</p> |
| | <p>3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.</p> | <p>- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari - Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari.</p> |
| | <p>4. Bantuan permodalan</p> | <p>- Membantu pengembangan usaha ekonomi di Nagari.</p> |
| <p>4. Peningkatan kapasitas pelaku Usaha ekonomi Nagari melalui pelatihan dan pemagangan.</p> | <p>1. Pelatihan pertanian organik</p> | <p>- Meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</p> |
| | <p>2. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p> | <p>- Memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p> |

5. Bantuan.....

| | | |
|--|--|---|
| 5. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari | 1. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/renbug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya | - Merevitalisasi tradisi lumbung padi Nagari |
| | 2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya | - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya |
| 6. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari | 1. Pelatihan paralegal Nagari | - Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Nagari menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | 2. Penyimpangan Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Nagari serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Nagari | - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Nagari - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 7. Sosialisasi dan edukasi kesehatan | 1. Sosialisasi ancaman penyakit di Nagari | - Meluaskan pemahaman masyarakat Nagari tentang ancaman penyakit di Nagari |
| | 2. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Nagari | - Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat |

8. Program.....

| | | |
|--|--|--|
| 8. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari | | |
|--|--|--|

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017

- Provinsi** :
- Kabupaten** :
- Kecamatan** :
- Nagari** :
- Tipologi** : Nagari Daratan / Hampanan, Tanaman Pangan/ Industri Bahan Pangan, Berkembang
- Produk Unggulan** : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

| | Kegiatan | Tujuan |
|---|--|---|
| A. Pembangunan Nagari | | |
| 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman | 1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan Nagari; - Memudahkan akses distribusi hasil pertanian/ perkebunan. |
| | 2. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Nagari / Bank sampah Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri |
| | 3. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | <ul style="list-style-type: none"> - mendorong daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan |

2. Pengadaan.....

| | | |
|--|---|--|
| 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian | 1. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier | <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi |
| | 2. Pembangunan dan pemeliharaan sarana pembibitan tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan |
| | 3. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang / kompos / bank kompos | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos |
| | 4. Pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian |
| | 5. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan ruang hasil produksi pertanian |
| 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | 1. Pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaangedung baru/pemeliharaan Pos Kesehatan Nagari - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. |

2. Pengadaan.....

| | | |
|--|--|--|
| | 2. Pengadaan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Nagari. | - Memenuhi kebutuhan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh Pos Kesehatan Nagari. |
| | 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu. | - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat. |
| | 4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll). | - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu. |
| | 5. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari | - Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Nagari |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. Pembangunan gedung PAUD/TK dan pengadaan alat peraga pendukung kegiatan PAUD/TK | - Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/ usia dini. |
| | 2. Pengelolaan dan pembinaan PAUD/TK | - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan usia dini melalui PAUD/TK. |
| | 3. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja. | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Nagari. |

4. Pembangunan.....

| | | |
|--|---|--|
| | 4. Pembangunan gedung/taman seni/museum Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Nagari; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bersejarah. |
| | 5. Rehab/ renovasi bangunan cagar budaya/ sarana prasarana wisata budaya (misalnya rumah adat, situs,menhir, prasasti, dll) | <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan situs-situs budaya sebagai media belajar dan pelestarian budaya lokal; - Mendorong kegiatan wisata budaya sebagai pemanfaatan aset bagi pengembangan ekonomi Nagari. |
| | 6. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Nagari |
| | 7. pembangunan dan pengembangan taman seni / museum Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Nagari - Memfasilitasi pelestarian seni tradisional rakyat dan peninggalan benda- benda purbakala dan bersejarah |
| | 8. memperbaiki bangunan cagar budaya (misal punden, candi, sarkofagus dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> - melestarikan situs-situs budaya |

5.Pengembangan.....

| | | |
|---|---|---|
| <p>5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, produksi dan distribusi.</p> | <p>1. Membangun pusat layanan pasca panen, seperti penggilingan padi/ jagung/dan lain-lain hasil pertanian Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani dalam pengolahan pasca panen; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |
| | <p>2. Pengadaan teknologi pengolahan kompos/pupuk kandang.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama nagari dibidang pertanian/ perkebunan. |
| | <p>3. Pembangunan/renovasi sarana prasarana eko-wisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, dermaga wisata danau, dll)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan ekologi nagari sebagai aset eko-wisata; - Mendorong kegiatan eko-wisata sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari. |
| | <p>4. Pembangunan/renovasi sarana prasarana wisata kuliner (pasar kuliner, sarana promosi wisata, festival kuliner Nagari, dll)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan jenis kuliner tradisional sebagai aset wisata nagari; - Mendorong kegiatan wisata kuliner sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari. |
| <p>6. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p> | <p>1. Membangun rintisan listrik Nagari tenaga angin/ matahari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan nagari. |

2.Membangun.....

| | | |
|--|--|---|
| | 2. Membangun sumur resapan/embung. | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| | 3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah nagari; - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga. |
| 7. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari | | |
| B.Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | |
| 1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda. | 1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari; - Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari. |

2.Peningkatan.....

| | | |
|--|---|--|
| | <p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari. |
| | <p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU Perlindungan Anak; - Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan; | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender; - Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan; |
| | <p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari; - Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga; - Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda; - Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>); - Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll; - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari; - Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari; - Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh. |

5. Kegiatan.....

| | | |
|---|--|---|
| | <p>5. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi kelembagaan Masyarakat (PKK), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kretivitas dan peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga. - Mendorong terlaksananya 10 program pokok PKK. |
| <p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p> | <p>1. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumahan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat; - Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif. |
| | <p>2. Pelatihan penggunaan alat-alat produksi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penggunaan alat-alat produksi yang mendorong efektivitas dan peningkatan produksi. |
| | <p>3. Bantuan alat pengolahan hasil pertanian, alat pembuatan pakan ikan/ternak, alat kerajinan tradisional, dll</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu kesulitan masyarakat nagari dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal. |

4. Pelatihan.....

| | | |
|--|---|---|
| | 4. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabutkelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun,dll). | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk dibidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | 5. Pelatihan pengolahan bahan pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian - Meningkatkan nilai tambah koditi ekonomi lokal |
| | 6. Pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal |
| | 7. Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - Menciptakan pendapatan tambahan bagi petani |
| | 8. Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan | <ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar |
| | 9. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Nagari |

3.Dukungan.....

| | | |
|--|---|---|
| <p>3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari-BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Nagari lainnya.</p> | <p>1. Fasilitasi kegiatan musyawarah insiatif pembentukan BUM Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengelolaan potensi dan aset nagari lebih intensif dan optimal melalui pembentukan dan pengembangan BUM Nagari – BUM Nagari Bersama. |
| | <p>2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMNagari / BUM Nagari Bersama dan usaha ekonomi rumahan (<i>homeindustry</i>).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Nagari/ BUM Nagari Bersama atau masyarakat/ kelompok yang memiliki usaha rumahan; - Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi nagari melalui penguatan BUM Nagari dan kelompok usaha masyarakat. |
| | <p>3. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari; - Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari. |
| | <p>4. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Nagari / BUM Nagari Bersama</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal |

5.Meningkatkan.....

| | | |
|---|--|---|
| | 5. Meningkatkan penyertaan modal di BUM Nagari / BUM Nagari Bersama | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat permodalan BUM Nagari yang dimiliki Nagari - Meningkatkan keuntungan BUM Nagari untuk penambahan Pendapatan Asli Nagari |
| | 6. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Nagari - Memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Nagari |
| 4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari | 1. Fasilitasi musyawarah/ rembug warga untuk memfungsikan kembali tradis lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi tradisi lumbung padi nagari untuk ketahanan pangan |
| | 2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan. |
| | 3. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengalahan hasil pertanian untuk katahanan pangan |

5. Pengorganisasian.....

| | | |
|--|---|---|
| <p>5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal diNagari.</p> | <p>1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan; - Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari |
| | <p>2. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal. |
| | <p>3. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Kemasyarakatan Nagari (<i>Community Center</i>)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari; - Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat. |
| | <p>4. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari. |

5. Pelatihan.....

| | | |
|--|---|--|
| | 5. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Nagari serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Nagari | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Nagari - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | 1. Sosialisasiancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/peternak, penyakit musim hujan, sosialisasi jamban keluarga, air bersih, dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman masyarakat Nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih; - Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari. |
| | 2. Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia |
| 7. Peningkatkan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | 1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga. |
| | 2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna. | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan media percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna. |
| 8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Nagari | | |

Contoh Model.....

Contoh Model : Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Nagari :
Tipologi : **Nagari Pesisir, Mina-Laut, Mandiri / Maju**
Produk Unggulan : **Nagari Wisata**

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|---|
| A. Pembangunan Nagari | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan pemukiman | 1. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut | <ul style="list-style-type: none"> - Memeperkuat tebing / bibir pantai lokasi wisata pantai - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai - Mengembangkan keindahan kawasan pandang patai |
| | 2. rehabilitas dan pemeliharaan jogging track wisatawan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kenyamanan Wisatawan - Meningkatkan kesehatan warga masyarakat Nagari |
| | 3. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas jalan nagari; - Memudahkan akases distribusi hasil pertanian/ perkebunan. |
| | 4. Pemeliharaan saluranirigasi tersier. | <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran pasokan air kearea pertanian/ perkebunan; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |

5.Pembangunan.....

| | | |
|---|--|---|
| | 5. Pembangunan showroom/outlet pameran produk nagari. | - Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri nagari. |
| 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat nagari | 1. Pembangunan kawasan wisata (kampung wisata, eko-wisata, wisata budaya, wisata kuliner) | - Meningkatkan fasilitas lokasi wisata; - Mengembangkan keindahan kawasan wisata. |
| | 2. Pembangunan/renovasi sarana prasarana eko-wisata (jalan akses, bangunan penunjang wisata, pesanggerahan, jalur <i>tracking</i> wisatawan, dll). | - Melestarikan Teknologi nagari sebagai aset eko-wisata; - Mendorong kegiatan eko-wisata sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari. |
| | 3. Pembangunan/renovasi sarana prasarana wisata kuliner (pasar kuliner, sarana promosi wisata, festival kuliner nagari, dll). | - Melestarikan jenis kuliner tradisional sebagai aset wisata nagari; - Mendorong kegiatan wisata kuliner sebagai bagian pengembangan ekonomi nagari. |
| 3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | 1. Pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu) | - Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat |
| | 2. Rehabilitas dan penambahan unit fasilitas jamban publik | - Memberikan kenyamanan fasilitas publik - Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarangan |

3. Pengadaan.....

| | | |
|--|---|---|
| | 3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesri | - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | 1. Membangun panggung hiburan diruang publik pantai | - Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya dikawasan pantai |
| | 2. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut | - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora / fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut |
| | 3. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut" | - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal terjaga |
| | 4. Membangun dan mengembangkan medianan bapaneh atau pusat kebudayaan nagari; | - Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya dikawasan wisata budaya; - Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata. |

5. Penambahan.....

| | | |
|--|--|---|
| | 5. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang ekosistem danau, tradisi pertanian, dan lainnya terkait paket wisata; |
| 5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | 1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tikik penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan - Mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus Pendapatan Asli Nagari (PAN) |
| | 2. Rehabilitas dan perluasan tambatan perahu | <ul style="list-style-type: none"> - Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan - Meningkatkan pelayanan wisata memancing - Mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN) |

3.Rehab pasar.....

| | | |
|--|--|---|
| | <p>3. Rehab pasar ikan milik Nagari</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar - Mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN) |
| | <p>4. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan koservasi ikan darat maupun danau</p> | <ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus Pendapatan Asli Nagari (PAN) |
| | <p>5. Membuka pusat distribusi hasil produk kreatif Nagari</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Membuka akses dan meningkatkan produksi - Meningkatkan pelayanan wisata - Mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN) |

6. Pembangunan.....

| | | |
|---|--|---|
| <p>6. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup</p> | <p>1. Pelestarian/ perlindungan penyu dan terumbu karang</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan penyu - Melestarikan terumbu karang - Meningkatkan kemanfaatan aset Nagari - Mengembangkan paket wisata Bahari - Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) |
| | <p>2. Pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami |
| | <p>3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain |
| | <p>4. Konservasi ekosistem hutan masyarakat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan ekosistem hutan masyarakat; - Meningkatkan kemanfaatan ekologis asetnagari; - Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari melalui paket eko-wisata; |

5. Pengembangan.....

| | | |
|---|--|---|
| | <p>5. Pengembangan pertanian organik sebagai model pertanian kreatif.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai tambah hasil tani masyarakat; - Menyediakan paket ekowisata untuk peningkatan Pendapatan Asli Nagari. |
| | <p>6. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga; - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain. |
| <p>7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Nagari dan Musyawarah Perencanaan Nagari</p> | | |

B.Pemberdayaan.....

| B.Pemberdayaan Masyarakat Nagari | | |
|---|---|---|
| <p>1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nagari melalui pembinaan kegiatan keagamaan; pembinaan akhlak, adat dan budaya; perlindungan anak dan perempuan; serta pembinaan generasi muda.</p> | <p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan, seperti peningkatan kapasitas pembina wirid, wirid remaja, majelis taklim, dan lain-lain.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas materi dan pengelolaan kelompok wirid secara terpadu sesuai kebutuhan masyarakat nagari; - Mendorong lahirnya model pembinaan keagamaan yang menjadi modal ketahanan masyarakat terhadap masalah dekadensi nilai-nilai spiritual dalam masyarakat nagari. |
| | <p>2. Peningkatan kapasitas pelaku adat dan budaya lokal dan pembinaan kegiatan budaya lokal yang regilius dan bermartabat.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas kegiatan adat dan budaya yang berorientasi pada peningkatan ketahanan masyarakat nagari sebagai modal sosial dalam menghadapi dekadensi moral dan kultural di nagari. |
| | <p>3. Kegiatan perlindungan perempuan dan anak, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU Perlindungan Anak; - Pembinaan kelompok pemerhati anak dan perempuan; - Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun pemahaman masyarakat nagari terhadap perlindungan perempuan dan anak dan kesetaraan gender; - Mendorong lahirnya kelompok pemerhati anak dan perempuan; - |

-Mendorong.....

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kualitas keg. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) berorientasi pada kemandirian ekonomi keluarga. |
| | <p>4. Kegiatan pembinaan generasi muda, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas Karang Taruna Nagari; - Peningkatan pengelolaan kegiatan olahraga; - Peningkatan keterampilan usaha bagi generasi muda; - Fasilitasi Pusat Pengembangan Kepemudaan Nagari (<i>Youth Center</i>); - Fasilitasi Kelompok Pemuda Anti Narkoba. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kreativitas dan peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dll; - Mendorong kreativitas dan peningkatan kualitas kegiatan anak nagari; - Memotivasi kegiatan produktif wira usaha muda di nagari; - Mendorong terbangunnya kegiatan kepemudaan terpadu sebagai modal sosial bagi pembinaan generasi muda yang tangguh. |
| <p>2. Peningkatan investasi ekonomi Nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan</p> | <p>1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budi daya cemara laut dan bakau</p> | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hasil laut dan konservasi - Mendorong produktivitas ekonomi budi daya laut dan konservasi |

2.Kursus/ pelatihan.....

| | | |
|--|---|---|
| | 2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut) | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal |
| | 3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategis ekonomi-wisata | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner - Memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata |
| | 4. Pelatihan peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan industri kerajinan wisata (<i>souvenir</i>). | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi hasil kegiatan ekonomi masyarakat; - Mendorong masyarakat mengikuti model pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan yang kreatif inovatif dan produktif. |
| | 5. Pelatihan pengembangan hasil produksi pengolahan gula tebu, penyulingan minyak atsiri, pemintalan/ tenun tradisional, dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengembangan dan pemasaran hasil produksi. |

6. Pengembangan.....

| | | |
|---|--|---|
| | 6. Pengembangan hasil kerajinan berbahan baku lokal (seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, ukiran kayu, anyaman bambu/daun,dll). | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai tambah hasil produksi rakyat dibidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | 7. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kuliner, memproduksi olahan hasil lokal dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. |
| 3. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Nagari dan / atau BUM Nagari Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga masyarakat Nagari Lainnya | 1. Pelatihan kewirausahaan Nagari untuk pemuda | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda |
| | 2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Nagari dan BUM Nagari Bersama | <ul style="list-style-type: none"> - mendorong pemerintah Nagari, BPRN dan masyarakat Nagari mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama |
| | 3. Pelatihan manajemen usaha dan pengembangan kewirausahaan Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perkembangan kewirausahaan di Nagari. |

4.Pengembangan.....

| | | |
|--|---|---|
| | <p>4. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Nagari dan BUM Nagari Bersama.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas Perangkat Nagari dan masyarakat untuk mengetahui posisi strategi sunit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Nagari dan menjajaki peluang strategis BUM Nagari Bersama. |
| | <p>5. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Nagari dan usaha ekonomi rumahan (<i>homeindustry</i>).</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Nagari atau masyarakat/ kelompok yang memiliki usaha rumahan; - Mendorong terciptanya ketahanan ekonomi Nagari melalui penguatan BUM Nagari dan kelompok usaha masyarakat. |
| | <p>6. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Nagari.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Nagari dengan mengembangkan kerjasama melalui BUM Nagari; - Mengembangkan layanan usaha sosial ekonomi nagari. |

4.Bantuan peningkatan.....

| | | |
|--|---|---|
| 4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan | 1. Musyawarah/rembug warga untuk mengfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya | - Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan Dengan pengembangan lumbung padi |
| | 2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan. | - Meningkatkan pengetahuan masyarakatterhada cara pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumahan. |
| 5. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Nagari | 1. Pelatihan paralegal | - Melatih ketrampilan warga Nagari untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur diluar pengadilan |
| | 2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Nagari untuk warga Nagari | - Melatih ketrampilan bagi warga Nagari tentang penyelesaian sengketa aset di Nagari |
| | 3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari melalui peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader Teknik Nagari, Pelaksana Kegiatan Nagari. | - Meningkatkan kapasitas kader nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan; - Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan nagari |
| | 4. Fasilitasi pembentukan paralegal Nagari dan pelatihan paralegal Nagari. | - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan melalui kearifan lokal. |

5.Fasilitasi.....

| | | |
|--|---|---|
| | 5. Fasilitasi kegiatan Pusat Pengembangan Masyarakat Nagari (<i>Community Center</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kegiatan kemasyarakatan yang terpusat sebagai media pembelajaran dan komunikasi produktif masyarakat nagari; - Membangun ketahanan sosial yang tangguh melalui kegiatan dan komunikasi yang konstruktif di masyarakat. |
| | 6. Pelatihan mediasi sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain masalah. | <ul style="list-style-type: none"> - Melatih keterampilan masyarakat tentang penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul di nagari. |
| 6. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat | 1. Festival makanan olahan hasil laut | <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal - Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir |
| | 2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai" | <ul style="list-style-type: none"> - Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua - Mencari bakat anak-anak pantai paket wisata |

3. Sosialisasi.....

| | | |
|--|---|--|
| | 3. Sosialisasi ancaman penyakit tertentu khususnya bagi petani/ peternak, penyakit musim hujan, jamban keluarga, air bersih, dll. | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman masyarakat nagari terkait ancaman penyakit akibat kimiawi, virus bawaan ternak, penyakit musiman, penyakit akibat rendahnya sanitasi dan kualitas air bersih; - Mendorong perilaku hidup bersih masyarakat nagari. |
| 7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. | 1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga. |
| | 2. Pelatihan pengelolaan tanaman ekitarhutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan. | <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ ekonomi rumahtangga |
| | 3. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan. | <ul style="list-style-type: none"> - Percontohan dan tempatbelajarserta pengembangan teknologi tepat guna |
| | 4. Pelatihan penyusunan peraturan nagari tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong lahirnya peraturan nagari tentang pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan. |
| | 5. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian ekologis Nagari. | <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Nagari yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi. |

8. Dukungan.....

| | | |
|--|--|---|
| 8. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Nagari | 1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani dan nelayan tangkap | - Membekali ketrampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan |
| | 2. Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang, dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut | - Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Nagari yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut |
| 9. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Nagari dan telah diputuskan dalam Musyawarah Nagari | | |

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



JASRI WALDI, SH, S.Sos

NIP. 19671130 199202 1 002